

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim dalam Putusannya Nomor 225/Pdt.G/2020/PN.Sda telah memberikan perlindungan hukum kepada Penggugat selaku penerima bilyet giro kosong yang mana perlindungan ini berdasarkan Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdara. Perlindungan hukum kreditur ini berupa ganti rugi, yaitu dengan menghukum Nur Susanto sebagai Tergugat untuk membayar sisa pembayaran atas pembelian Kulit sintetis untuk Bahan baku Tas kepada Penggugat sebesar Rp. 334.717.850,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
2. Hakim dalam Putusannya Nomor 225/Pdt.G/2020/PN.Sda tidak secara tegas memberikan akibat hukum berdasarkan pada perbuatan Tergugat menggunakan bilyet giro kosong. Majelis Hakim hanya menyatakan adanya fakta hukum bahwa Tergugat menggunakan bilyet giro kosong, tetapi dalam mempertimbangkan akibat hukumnya, Hakim mendasarkan pada Surat Pernyataan Kesanggupan membayar hutang dari Tergugat yang terdapat unsur *verval termijn* dan terdapat hutang debitur didalamnya untuk menyatakan Tergugat telah wanprestasi. Hal ini berbeda dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.63/PDT/1987 yang memberikan akibat hukum

berupa dinyatakan wanprestasi dan mempunyai hutang kepada kreditur berdasar pada perbuatan Tergugat dalam penerbitan bilyet giro yang kosong.

B. Saran

Demi mendukung kepercayaan Masyarakat atas Bilyet Giro, maka sebaiknya hakim dalam pertimbangan hukumnya menggunakan hubungan hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.63/PDT/1987, sehingga dengan adanya perbuatan Debitur yang menerbitkan Bilyet Giro dengan dana yang kosong, maka Debitur sudah dianggap wanprestasi tanpa diperlukan adanya pernyataan lalai dari Kreditur. Dengan demikian, Perlindungan Hukum Kreditur dalam menuntut hak atas ganti rugi sudah terhitung sejak Bilyet Giro yang diterbitkan oleh Debitur dinyatakan kosong.

